

## **KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

**( Penafsiran Surat An- Nisa (4) : 34 )**

Oleh : Vita Fitria\*  
Dosen UIN Sunan Kalijaga Dpk UNY

### **Abstraksi**

*Kepemimpinan perempuan masih kontroversif dan perlu dikaji dari sisi pemaknaan ayat dalam teks keagamaan (Alquran). Realitas saat ini tidak bisa dipungkiri, bahwa banyak perempuan yang mampu menempatkan perannya setara dengan laki-laki. Perkembangan teknologi dan perkembangan pola pikir, mampu menggeser pemaknaan peran gender yang dulu dianggap baku. Perempuan sebagai pemimpin baik dalam lingkup organisasi maupun lingkup Negara sudah banyak ditemui dan bahkan bisa diterima oleh masyarakat.*

*Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dalam Alquran cenderung dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Akibatnya, tidak ada lagi ruang gerak untuk melakukan interpretasi ayat. Surat An-Nisa (4) : 34 merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan legitimasi adanya perbedaan status maupun peran antara laki-laki dan perempuan, terutama tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Menilik kembali fungsi diturunkannya Alquran adalah sebagai pemberi rasa keadilan, rasa aman, dan prinsip-prinsip kesetaraan yang sering tertuang dalam ayat-ayatnya, sulit dipahami bahwa Alquran menganjurkan pernyataan sebaliknya.*

Kata kunci : Islam, Kepemimpinan Perempuan, Penafsiran.

### **Pendahuluan**

Diskursus tentang pemimpin perempuan masih menuai kontroversi hingga saat ini. Semua tidak lepas dari pola pikir Patriarkhi, yang berpijak pada konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak. Pola pikir tersebut sudah menjadi budaya yang mengakar dalam keyakinan bahkan menjadi suatu ideologi yang sulit untuk diubah. Lebih parahnya, keyakinan tersebut sudah terbentuk dalam masing-masing orang baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga tingkat negara yang besifat global.

---

\* dipresentasikan dalam Seminar Nasional “ Perempuan dan Politik” PSWG UNY Desember Tahun 2013. ( Diterbitkan dalam bentuk Proceeding Tahun 2013).

Pada mulanya kekuasaan ini ditegakkan berdasarkan kekuatan fisik, selanjutnya laki-laki mengkonstruksikan kekuasaan tersebut dalam sistem relasi dan interaksi kolektif (Rosaline A. Sydie: 1999). Konstruk budaya patriarkhi yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan diklaim sebagai "fakta ilmiah" (Siti Ruhaini: 2002, 11).

Namun realitas saat ini tidak bisa dipungkiri, bahwa banyak perempuan yang mampu menempatkan perannya setara dengan laki-laki. Perkembangan teknologi dan perkembangan pola pikir, mampu menggeser pemaknaan peran gender yang dulu dianggap baku. Perempuan sebagai pemimpin baik dalam lingkup organisasi maupun lingkup Negara sudah banyak ditemui dan bahkan bisa diterima oleh masyarakat atau rakyatnya. Lantas bagaimana Islam memandang hal tersebut ?

Banyak doktrin keagamaan (baca: Islam) yang bias gender karena teks-teks Alquran dipahami secara tekstual. Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Akibatnya, tidak ada lagi ruang gerak untuk melakukan interpretasi ayat. Bahasa adalah budaya, maka untuk memahami kata diperlukan pemahaman terhadap konteks kebudayaan pengguna bahasa tersebut. Untuk memahami makna dan kandungan Alquran, tidak bisa hanya terfokus pada pendekatan tekstual semata, karena bahasa Arab yang digunakan dalam Alquran adalah bahasa dialektis dengan kondisi objektif ketika dan dimana Alquran diturunkan. Hal ini dapat dilihat melalui asbabun nuzul sejumlah ayat (Siti Ruhaini, 2002: 114). Terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang gerak kehidupan, baik dalam ranah publik maupun domestik, ada kesenjangan antara idealitas agama dengan realitas sosial. Meskipun ada kesepakatan tidak tertulis dari para ulama dan agamawan, bahwa tidak mungkin agama akan memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi perlakuan diskriminatif tersebut terkadang justru muncul dari penafsiran teks-teks agama (Husen Muhammad: 2001, xxiii).

Tulisan ini selanjutnya akan mengupas secara global seputar penafsiran teks keagamaan ( Alquran) yang mengarah kepada diskriminasi dan subordinasi peran perempuan, terutama yang terkait dengan relasi gender dalam wilayah domestik maupun publik. Dari sini akan bisa diambil benang merah tentang bagaimana sesungguhnya pemimpin perempuan dalam perspektif Islam.

### **Peran dan Kedudukan Perempuan Masa Islam Awal.**

Sejarah dunia telah mencatat bahwa perempuan sering mendapat perlakuan yang diskriminatif. Dimulai pada awal-awal bergulirnya peradaban besar, pemberian hak-hak istimewa kepada laki-laki dan pembatasan-pembatasan terhadap perempuan sudah ditemukan dalam Kode Hammurabi sekitar abad 18 SM di Messopotamia (Nasaruddin Umar, 2001: 95-97). Kalangan elite Yunani Kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk yang dise kap di dalam istana. Kalangan bawahnya memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Peradaban Romawi juga menempatkan perempuan sepenuhnya dibawah kekuasaan sang ayah. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini berlaku mutlak, termasuk kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuh. (Badriyah Fayumi, 2002: 103).

Kewenangan laki-laki atas perempuan ini berkelanjutan dari zaman ke zaman dan semakin berkembang termasuk ke dalam wilayah Jazirah Arab. Perperangan yang terjadi terus menerus di wilayah Arab berakibat pada merosotnya moral dan peradaban bangsa. Hal ini karena tidak diberikannya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai bidang, baik dalam wilayah politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun agama. Kondisi ini membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap status perempuan pada masa itu. Hal ini berlangsung selama berabad-abad, hingga kondisi tersebut seakan menjadi sebuah konsensus yang harus diberlakukan.

Suad Ibrahim Salih mengatakan bahwa ada dua faktor penting yang menyebabkan terbatasnya posisi perempuan dalam masyarakat, yaitu, *pertama*, kaum perempuan dipersiapkan oleh alam untuk tujuan tertentu, *kedua*, lingkungan yang sangat keras dan kondisi masyarakat yang nomaden tidak memungkinkan

bagi perempuan untuk berperan serta dalam proses dan aktivitas kehidupan (Suad Ibrahim Salih, 2001: 38).

Leila Ahmed mencatat bahwa semenjak periode klasik laki-laki dan perempuan menempuh kehidupannya masing-masing. Pria menghabiskan waktu di luar rumah, sementara para perempuan diharuskan tinggal di dalam rumah, merawat anak, mengelola rumah tangga, memperhatikan pelayan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pola masyarakat patriarkhi tersebut juga terus berlaku sampai abad-abad berikutnya, demikian pula yang terjadi pada masyarakat Timur Tengah pada umumnya. Aktivitas keseharian masyarakat Arab sangat diwarnai dengan unsur-unsur patriarkhal yang menempatkan perempuan pada *the second level*. Kaum laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya dan mempunyai peranan lebih besar dalam masyarakat. Sebaliknya, kaum perempuan selain tidak terlalu berperan dalam lingkungan sosial, juga mengalami berbagai pembatasan yang semakin mendiskreditkan posisinya (Leila Ahmed, 2000 :28).

Suasana perang antarsuku juga sangat berpengaruh pada dominasi peran laki-laki baik dalam wilayah politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bisa terjadi karena mobilitas perempuan yang dianggap lamban dibanding laki-laki. Persoalan-persoalan yang menyangkut reproduksi seperti menstruasi, melahirkan, menyusui, dan sebagainya merupakan salah satu penghalang yang akan memperlambat pekerjaan. Perempuan Arab pada umumnya hanya mengurus anak, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suami maupun mempersiapkan makanan untuk keluarga. Urusan mencari nafkah maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan luar rumah adalah urusan suami. Suami merupakan pemegang peranan penting dan pemegang keputusan dalam keluarga. Karena dikatagorikan sebagai makhluk yang emosional, lemah, dan tidak cerdas, maka perempuan tidak dilibatkan dalam pekerjaan yang menuntut kecerdasan dan kekuatan.

Perang atau penguburan bayi-bayi perempuan merupakan akibat kompleks supremasi laki-laki. Ketrampilan dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki. Agresivitas laki-laki merupakan suatu keharusan dalam upaya

perlindungannya terhadap keluarga dan kabilahnya. (Sanderson, 1993: 416). Konsekuensi logisnya, perempuan menjadi terbiasa dengan kondisi pasif, pasrah dan tidak menuntut apapun sekalipun itu hak-haknya. Perempuan telah terformat menjadi sosok yang hanya bisa memberi dukungan pada keberhasilan peran laki-laki. Bahkan mereka merasa yakin menempatkan diri pada posisi itu, dengan anggapan bahwa hal tersebut datangnya dari Tuhan. Sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan semakin jelas baik dalam pandangan kosmos maupun secara struktur sosial.

Munculnya Islam membawa spirit baru bagi penghargaan terhadap status perempuan. Alquran hadir dan memberikan respon berbagai tindakan yang dirasa kurang sesuai dengan semangat dan tujuan utama diturunkannya Alquran. Demikian pula konsep *ummah* yang diperkenalkan oleh Muhammad dalam membina "negara"nya, bukan semata entitas beku yang tersatukan oleh perekat tertentu, namun suatu komunitas yang memiliki visi etis, profetik dan transformatif. *Ummah* juga mempunyai muatan yang dinamis. Pengelompokan berdasarkan darah, daerah, ras, suku bangsa, warna kulit dan ikatan primordial lainnya lebur dalam institusi *ummah*. Bentuk kearifan Allah yang luar biasa adalah diturunkannya Alquran secara berangsur-angsur, dengan cara tersebut, Alquran berhasil merealisasikan misinya sebagaimana disebut diatas. Alquran telah berhasil membawa kehidupan masyarakat Arab dalam nuansa-nuansa yang sangat sesuai dengan ruang dan waktu yang dibutuhkan.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, kenyataan justru menjelaskan tentang terjadinya ketidaksesuaian antara ide atau cita-cita Alquran dengan realitas sosial yang terjadi. Salah satu contoh adalah ketimpangan yang terjadi dalam pola relasi laki-laki dan perempuan, baik di wilayah keluarga maupun wilayah publik. Lebih parahnya, hal tersebut dikatakan merujuk kepada ayat Alquran dan hadis nabi. Hal ini terjadi karena pemahaman yang kurang tepat terhadap ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan gender atau metode penafsiran yang digunakan terlalu tekstual, sehingga tidak lagi mempertimbangkan dalam konteks bagaimana ayat tersebut diturunkan pada zamannya.

### **Konsep Kepemimpinan dalam Surat an-Nisa (4) :34.**

Alquran merupakan kitab petunjuk yang membawa rahmat untuk alam semesta, sebagaimana dinyatakan juga bahwa misi kerahmatan semesta ini merupakan fungsi kerasulan Muhammad saw :

*“ Aku utus kamu hanya untuk menyebarkan rahmat Tuhan pada alam semesta”* (Q:S: Al-Anbiya’, 107).

Selanjutnya nabi menegaskan kerahmatan tersebut sebagai penyempurna akhlak. ”...Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.. ”. (HR Imam Malik dan Imam Ahmad). Dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa sebenarnya cita-cita Alquran adalah tegaknya kehidupan yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain (Husein Muhammad, 2001 : 116).

Prinsip-prinsip diatas, haruslah menjadi dasar bagi pikiran, pandangan dan aktivitas ketika melakukan kajian terhadap ayat-ayat Alquran yang lebih spesifik dan partikular. Dalam arti lain, ayat-ayat lain yang membicarakan tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat ketika ayat itu diturunkan harus dipandang sebagai suatu petunjuk tentang bagaimana mewujudkan cita-cita Alquran dalam kehidupan saat ini (Husein Muhammad, 115-116).

Surat An-Nisa (4) : 34 merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan legitimasi adanya perbedaan status maupun peran antara laki-laki dan perempuan. Menilik kembali fungsi diturunkannya Alquran adalah sebagai pemberi rasa keadilan, rasa aman, dan prinsip-prinsip kesetaraan yang sering tertuang dalam ayat-ayatnya, rasanya sulit dipahami bahwa Alquran juga memberi pernyataan sebaliknya. Ayat tersebut tertulis sebagai berikut:

الرّجّال قَوّامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغريب بما حفظ اللّٰه

وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشْوَرَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجِرُوا هُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تُبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya:

"Kaum laki-laki adalah "qawwamun" (pemimpin) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri saat (suami) tidak hadir oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri "nusyuz"nya (pelanggaran kewajiban suami isteri), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Ayat ini diturunkan dalam kasus Saad bin Rabi' dan isterinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Suatu saat, si isteri menentang si suami, kemudian Saad menempelengnya. Maka Habibah diantar oleh ayahnya menemui Rasul, dan berkata: "Ditidurinya anakku lalu ditamparnya", dan Rasulpun menjawab, "Biar dia ambil *qisas* atas suaminya". Maka keduanya pergi untuk menuntut *qisas*. Beberapa saat kemudian, Rasul memanggil keduanya, "Kemarilah, ini Jibril datang kepadaku, dan Allah menurunkan ayat ini. Kita menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan kehendak Allah itulah yang lebih baik". Kemudian dihapuslah *qisas* dari suami terhadap isteri. ( Al Wahidi, 1991 : 98).

Terkait dengan konsep kepemimpinan, kata kunci dalam surat an-Nisa'(4): 34, yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, adalah pemanaan kata *qawwamun* (pemimpin). Kata ini selalu menjadi titik perdebatan seputar konsep kesetaraan dan kemitrasejajaran. Dalam ayat tersebut, ada dua alasan mengapa laki-laki (suami) mempunyai posisi yang lebih tinggi dari perempuan (isteri), *pertama*, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (isteri), *kedua*, karena laki-laki (suami) memberikan nafkah dari sebagian

hartanya kepada perempuan (isteri). Kata *fadala* dalam ayat itu mengandung multtafsir dari para ulama. At-Tabari menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut akal serta kekuatan fisik. Bahkan lebih lanjut at-Tabari menyebutkan bahwa karena keutamaan yang dimilikinya itu maka laki-laki berhak memegang kepemimpinan baik itu *Imamah al-Kubra* (kekhilafahan) ataupun *Imamah al-Sugra* seperti Imam shalat, jihad, adzan, saksi, wali nikah, talak, rujuk, poligami dan sebagainya (Ath-Thabari, 1992: 192). Al-Zamakhsyari menegaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan karena pada umumnya laki-laki memiliki kelebihan daya nalar (*al-aql*), tekad yang kuat (*al-hazm*), kekuatan fisik (*al-quwwah*), kemampuan menulis (*al-kitabah*), dan keberanian (*al-furusyah wa al-rami*) (Al-Zamakhsyari, 1977 :523-524). Ibnu Abbas menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah kelebihan akal dan dilebihkan dalam hal *ganimah* dan harta waris. (Ibnu Abbas,tt : 78). An-Nawawi mengemukakan bahwa laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin karena mereka memiliki kesempurnaan akal (*kamal al-aql*), matang dalam perencanaan (*husn al-tadbir*), penilaian *tepat* (*wazanat al-ra'yu*), kelebihan kekuatan dalam amal dan ketaatannya. (Muh. Nawawi, 1981:149). Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida menekankan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terdiri dari dua hal, yakni *fitri*, kelebihan yang dimiliki sejak penciptaan, yaitu kekuatan dan kemampuan. Dari kelebihan ini memunculkan kelebihan yang kedua yaitu *kasabi*, laki-laki lebih mampu untuk berusaha, berinovasi dan oleh karenanya dituntut untuk memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan. Dengan kondisi ini, maka merupakan sesuatu yang wajar bila kemudian laki-laki (suami) menjadi pemimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama. (Rasyid Ridha, 1973: 67).

Menilik pendapat At-Tabari dan Zamakhsyari tentang kepemimpinan, mengindikasikan bahwa kepemimpinan laki-laki adalah bertanggung-jawab mendidik isteri agar menunaikan kewajiban kepada Allah dan kepada suami. Juga pendapat Ibnu Abbas yang mengidentikkan suami adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk mendidik isteri. Pendapat-pendapat tersebut merupakan contoh penerapan pola relasi suami isteri sebagai hubungan hirarki,

dimana suami sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang mengatasi segala persoalan rumah tangga, sementara isteri ada di bawah tanggung jawab suami dan ada indikasi untuk taat kepada suami.

Penafsiran yang sudah mulai menampakkan unsur kesetaraan, terlihat pada pendapat Abduh dan Rasyid Rida, yang mengartikan kata *qawwamun* sebagai penjaga, pelindung, penanggung jawab. Pola relasinya bukan didasarkan atas relasi struktural dimana suami mempunyai hak lebih tinggi dari isteri, namun lebih kepada aspek keselarasan dalam membina hubungan rumah tangga yang didasarkan rasa kasih sayang. Namun penafsiran tersebut menjadi bias ketika dia menafsirkan kata *fadala*, yaitu kelebihan yang dimiliki laki-laki, yang didasarkan kepada kelebihan *fitri* dan *kasabi*, hingga dari dua kelebihan tersebut suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan keluarga. Kalau dari proses penciptaan laki-laki sudah dianggap mempunyai kelebihan (*fitri*), maka berarti Allah tidak mensejajarkan keduanya. Karena kelebihan *fitri* yang dimiliki oleh seorang laki-laki tersebut sifatnya mutlak dan melekat pada diri laki-laki.

Kesimpulan yang didapat dari pendapat-pendapat di atas tidaklah jauh berbeda, yaitu, laki-laki (suami) adalah pemimpin, penanggung jawab maupun penjaga bagi kaum perempuan (isteri). Dengan memilih dalam "kelebihan *fitri* dan *kasabi*", Abduh yang termasuk ulama berpikiran modern, dalam kasus ini belum menunjukkan penafsiran ke arah yang lebih kontekstual. Unsur-unsur kesetaraan sebagaimana prinsip umum dalam Alquran belum terlihat. Penafsiran seperti ini yang dalam perkembangannya mengalami hambatan untuk bisa diselaraskan dengan dinamisasi perubahan zaman, terlebih di era ini dimana wanita sudah mulai menampakkan potensi dan keunggulannya yang bahkan melebihi potensi laki-laki.

Yunahar Ilyas menyatakan bahwa konsep kepemimpinan harus dikembalikan kepada konsep kepemimpinan menurut Alquran, bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga dimana masing-masing suami maupun isteri mempunyai keunggulan yang sama. Jadi bisa diartikan bahwa konsep kepemimpinan dalam ayat tersebut sifatnya normatif bukan kontekstual. (Yunahar Ilyas, 1997: 78).

## **Bisakah Perempuan Sebagai Pemimpin ?**

Pemaknaan kata *qawwamun* di atas, yang menjadi persoalan adalah apakah semua laki-laki *qawwamuna ala* semua wanita? Apakah *qawwamun* hanya dalam konteks suami isteri dan keluarga atau lebih luas lagi yaitu dalam lingkup masyarakat bahkan negara? Bila dilihat dari penjelasan para mufassir di atas, ayat tersebut pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan seputar relasi suami isteri dalam keluarga, namun karena kelebihan laki-laki atas wanita dianggap sebagai sesuatu yang sudah digariskan, maka beberapa penafsir menariknya dalam konteks yang lebih luas yaitu sebagai pemimpin dalam masyarakat pada umumnya, maupun sebagai *khalifah* dalam sebuah negara.

Pemaknaan tersebut tentu saja membawa pandangan minor terhadap posisi perempuan dalam realitas sejarah. Mungkin juga karena referensi mereka dalam memahami Alquran dihalangi batas-batas historisitasnya, baik berupa tradisi kepercayaannya maupun fakta empiris yang melingkapinya. Sehingga akan terasa timpang jika pada waktu itu para mufassir menggemarkan unsur-unsur kesetaraan dalam setiap penafsirannya (Didin Syafrudin, 1994 :6). Alquran sama sekali tidak menyebutkan bahwa 'semua' laki-laki otomatis memiliki kelebihan atas 'semua' perempuan, yang ditegaskan oleh Alquran adalah '*sebagian*' *laki-laki mempunyai kelebihan atas 'sebagian' yang lain*. Secara implisit bisa disimpulkan bahwa sebagian perempuan sangat mungkin memiliki kelebihan atas sebagian laki-laki. Mengenai alasan bahwa laki-laki *qawwamuna ala* perempuan karena pemberian mahar dan pemberian nafkah, menunjukkan bahwa superioritas tersebut tidaklah bersifat mutlak. Menurut hemat penulis, bila superioritas didasarkan kepada faktor kemampuan ekonomi seperti tersebut di atas, perempuan juga mempunyai peluang yang sama untuk menunjukkan superioritasnya dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Dari analisa penafsiran di atas, bisa digarisbawahi bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam posisinya di ruang public maupun domestik. Selama perempuan tersebut mempunyai kelebihan pada bidang yang dikuasainya, tidak ada alasan untuk selalu menempatkan perempuan pada posisi

kedua atau bahkan lebih rendah. Para pemikir kontemporer berpendapat, bahwa "kelebihan" yang dimiliki oleh laki-laki tersebut sifatnya fungsional. Yang tercatat dalam ayat adalah bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki didasarkan atas kemampuannya dalam memberi nafkah keluarga, lebih lanjut dimaknai bahwa kelebihan tersebut didasarkan oleh faktor ekonomi. Realitas yang terjadi saat ini adalah semakin banyak isteri yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suaminya, atau isteri yang bekerja sementara suami masih menganggur. Dengan kondisi demikian, tentunya "kelebihan" yang melekat pada diri suami akan bergeser pada isteri. Ini berarti bahwa kelebihan tersebut bukan didasarkan atas jenis kelamin, melainkan didasarkan pada kemampuan mencukupi kebutuhan keluarga. Kelebihan bukan dari sisi kodrati (*fitri*) melainkan kelebihan yang bisa diusahakan (*kasbi*).

## Penutup

Pemaknaan seputar kata *qawwamuna ala* dalam Surat an-Nisa (4): 34 pada umumnya tidak ada pertentangan, yaitu diartikan sebagai laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penjaga dan berbagai ungkapan lain yang semakna. Hanya saja, dalam memaknai pola relasi antar keduanya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara para mufassir klasik dengan pemikir kontemporer. Hal ini disebabkan pemaknaan klasik yang cenderung menerapkan relasi struktural, menjadi tidak relevan lagi bila dikaitkan dengan kondisi, posisi dan peran perempuan di era modern saat ini. Beberapa ulama membatasi konsep kepemimpinan ini hanya dalam wilayah keluarga, yaitu suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, melainkan juga mencakup wilayah negara dan pemerintahan.

Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam kualitas ketakwaan. Demikian pula dalam konsep kepemimpinan, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama sepanjang dalam batas

kemampuan dan sanggup menjalankan amanah. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam Alquran perlu diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Dengan menempatkan prinsip-prinsip tersebut, juga kondisi sosial masyarakat yang ada, maka wacana kepemimpinan perempuan perlu terus dikaji dan dikembangkan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrulloh, Jakarta: Lentera, 2000.
- Abbas, Ibnu, *Tanwir al-Miqyas min Tafsir Ibn Abbas*, Abu Tahir Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi (peny.), Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Alquran,Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Salih, Suad Ibrahim, "Kedudukan Perempuan dalam Islam" dalam Atho Mudzar, Sajida S. Alvi, Saparinah Sadli (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi dan S.Meno, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm.416.
- Soorma, C.A., *The Status of Woman in World Religions & Civilizations*, Bombay: Darul Isha'at Kutub al-Islamia, 1996.
- Syafruddin, Didin, "Argumen Supremasi Atas Perempuan: Penafsiran Klasik Surat al-Nisa':34", dalam *Jurnal Ulumul Quran*, edisi khusus, No. 5&6, Vol. 5, Tahun 1994, (Jakarta: LSAF & ICMI, 1994).

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jurair ,*Tafsir At-Tabari: Jami'al- Bayan fi Tafsir Alquran*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.

Umar, Nassarudin, *Argumen Kesetaraan Gender*, cet.2, Jakarta: Paramadina, 2001.

Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1991).

Al-Zamakhsyari, Abu Qasim Mahmud Ibn Umar, *Al-Kasasyaf an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.